

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI
LATAR SUARA PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

(SKRIPSI)

Oleh
SALSABILLA NAJWA AZ-ZAHRA
(2152011030)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR SUARA PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Oleh

SALSABILLA NAJWA AZ-ZAHRA

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang harus mendapat perlindungan hukum, begitu juga dengan musik yang merupakan salah satu karya cipta yang harus dilindungi. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan suatu karya cipta tanpa seizin pencipta, contohnya penggunaan musik sebagai suara latar pada media sosial Instagram tanpa izin. Hal tersebut tentu saja merugikan pencipta dan pemegang hak cipta sebagai pemilik ciptaan tersebut dengan dilanggarnya hak eksklusif dari si pencipta dan pemegang hak cipta. Beberapa masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hak cipta terhadap penggunaan musik sebagai suara latar pada media sosial Instagram dan perlindungan hukum terhadap penggunaan musik sebagai latar suara pada media sosial instagram.

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Untuk pendekatan masalah skripsi ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan serta data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode dalam pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara serta metode pengolahan data melalui sistemasi data, pemeriksaan data, validasi data, *editing* data serta analisis dan pengkajian data. Analisis datanya ialah menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap musik di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini mencakup hak ekonomi (Pasal 9), hak moral (Pasal 5), dan hak terkait (Pasal 20). Dengan adanya perlindungan hukum ini, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menempuh upaya hukum apabila terjadi pelanggaran. Upaya hukum tersebut dapat berupa upaya preventif, misalnya dengan mencatatkan karya ciptanya, dan upaya represif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Kata kunci: Hak Cipta, Musik, Instagram, Media Sosial

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE USE OF MUSIC AS BACKGROUND SOUND ON SOCIAL MEDIA INSTAGRAM

By

SALSABILLA NAJWA AZ-ZAHRA

Copyright is part of Intellectual Property Rights that must receive legal protection, as well as music which is one of the copyrighted works that must be protected. However, in reality there are still many people who use a copyrighted work without the permission of the creator, for example the use of music as background sound on social media Instagram without permission. It is certainly detrimental to the creator and copyright holder as the owner of the creation with the violation of the exclusive rights of the creator and copyright holder. Some of the problems that will be discussed in this research is about copyright protection against the use of music as background sound on social media Instagram and legal protection against the use of music as background sound on social media Instagram.

The research method in this thesis is the type of research using normative legal research with descriptive research type. To approach the problem of this thesis using a statutory approach and data and data sources using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods in collecting data with literature studies and interviews and data processing methods through data systematization, data checking, data validation, data editing and data analysis and review. The data analysis is using qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the legal protection of music in Indonesia has been clearly regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This protection includes economic rights (Article 9), moral rights (Article 5), and related rights (Article 20). With this legal protection, creators or copyright holders can take legal action in the event of an infringement. These legal efforts can be in the form of preventive efforts, for example by registering their copyrighted works, and repressive efforts, both through litigation and non-litigation channels.

Keywords: Copyright, Music, Instagram, Social Media

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI
LATAR SUARA PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

**Oleh:
SALSABILLA NAJWA AZ-ZAHRA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR
SUARA PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Nama Mahasiswa : **Salsabilla Najwa Ag-zahra**

No. Pokok Mahasiswa : **2152011030**

Bagian : **Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI,
1. Komisi Pembimbing

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazilli, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota



: **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salsabilla Najwa Az-zahra
NPM : 2152011030
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Latar Suara Pada Media Sosial Instagram”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Januari 2025

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and '02CAMX189526343'.

Salsabilla Najwa Az-zahra
NPM 2152011030

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Salsabilla Najwa Az-zahra. Penulis dilahirkan pada tanggal 29 Oktober 2003 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Imam Mustaqim, S.Pd., I., M.Pd dan Ibu Devi Astriwidyanti Am. Keb. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Madrasah Ibtidayah (MI) Al Azhar Pagar Alam pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 74 Kota Pagar Alam pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Pagar Alam hingga tahun 2018, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Pagar Alam hingga tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Bagian Barat (SMMPTN - Barat). Pada masa perkuliahannya, penulis meraih beberapa penghargaan di bidang akademik dan non-akademik semasa perkuliahan, diantaranya sebagai Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Lampung 2024, Putri Persahabatan Putri *Hijabfluencer* Lampung 2023, Duta Inovatif Indonesia *Chapter V* Provinsi Lampung, Duta Inspirasi Indonesia *Batch 15* Provinsi Lampung dan menjadi seorang *master of ceremony*, moderator serta pemateri dalam beberapa kegiatan. Penulis juga menjabat sebagai kepala dinas Advokesma 2023/2024 BEM Fakultas Hukum, Kepala Dinas Ekonomi Kreatif BEM Fakultas Hukum 2024/2025, Kepala Bidang Internal HIMA Perdata 2024/2025 dan Wakil Kepala Bidang Minat Bakat UKM-F Persikusi.

MOTTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.

(QS. Al-Baqarah: 286)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim”

(HR. Ibnu Majah no. 224)

“Just be yourself, because you are already more than anything else”.

(Salsabilla Najwa Az-zahra)

Dont't forget where you belong, HOME.

If you ever feel alone, don't.

You are never on your own

And the proof is in this song

(One Direction)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin atas Ridho Allah SWT. dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Abiku Imam Mustaqim, S.Pd.,I.,M.Pd dan Umiku Devi Astriwidiyanti, Am.Keb.

Terimakasih atas segala dukungan, do'a serta kebahagiaan yang selalu diberikan kepada diriku hingga bisa berada di titik ini. Terimakasih untuk segala canda tawa yang diberikan sewaktu diriku merasa tidak ada yang merangkul di perantauan.

Terimakasih telah mempercayai diriku untuk berusaha menorehkan pengalaman yang indah disini. Segala pencapaianku tak lepas dari pengorbanan dan cinta kasih yang selalu abi dan umi berikan. Skripsi ini adalah persembahan sederhana dari diriku yang selalu bangga memiliki kalian.

Almamater Tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, *alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR SUARA PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saya sebagai penulis telah melakukan yang terbaik, namun saya sadar akan kemungkinan adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saya sangat mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi kepentingan pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen pembimbing 1 yang sangat baik karena telah memberikan banyak masukan dan koreksi yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
4. Ibu Dewi Septiani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membatu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Saudari Dewi Hardiyanti yang telah menjadi narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;
10. Saudara Diano seorang vokalis band Maisonc yang telah menjadi narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;
11. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung dan seluruh rekan-rekan fakultas;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta abiku Imam Mustaqim dan umiku devi Astriwidiyanti, yang telah memberikan semangat dan do'a tanpa henti untuk penulis. Terimakasih karena telah selalu berusaha kebersamai dan mengusahakan yang terbaik untuk penulis di tanah perantauan. Terimakasih telah senantiasa menjadi tempat penulis bersandar di kala lelah dan ragu. Terima kasih telah membesarkan penulis dengan penuh cinta, ketulusan dan kasih sayang. Penulis sanagt beruntung memiliki orang tua seperti abi dan umi. Semoga penulis selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membahagiakan serta membuat kalian bangga;
13. Teruntuk adik-adikku tersayang, Azel, Malik, Sabiq, Zaya, Azizah, Arkan, Qiara dan Khalief yang telah memberikan kebahagiaan kepada penulis dalam

bentuk pesan ataupun telepon. Suara dan wajah kaliannlah yang membuat penulis bahagia selama penulisan skripsi ini;

14. Terkhusus Pagar Alam *Family*, nenek Erviria, kakek Alimson, mbah Usrek, om Amat, aunty Yoan, aunty Eci, om Adi dan aunty Dewi yang telah selalu memberikan semangat kepada penulis dengan meramaikan grup keluarga, selalu bertanya keadaan penulis serta tak henti memberikan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
15. Terima kasih kepada Cemara'78, Citra, Fathiya, Abidzar, Regi, Jaja, Faris yang telah menjadi teman seperjuangan penulis di kampus. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, selalu support apapun yang penulis lakukan serta setia sampai semester akhir;
16. Terima kasih kepada Muslimah taat, Fathiya Fridiansyah, Dewingga Maharani, Melia Agustin, Sukowati dan Vernida Ayu yang telah menjadi tempat penulis berkeluh kesah, bercerita dan berbagi kebahagiaan selama masa perkuliahan. Terima kasih telah selalu berusaha megusahakan yang terbaik untuk penulis serta setia sampai semester akhir;
17. Terima kasih kepada keluar besar Bawaslu Provinsi Lampung terutama untuk bagian PPPS, mba Evi, mba Tyas, bang Koko, bang Zein, bang Erwin, bang Dirga yang telah membuat kesan magang pertama bagi penulis begitu berkesan. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
18. Terima kasih kepada keluarga besar Putri Hijabfluencer Lampung 2023 atas segala pengalaman dan kisah yang amat menyenangkan bagi penulis;
19. Terima kasih kepada BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum yaitu organisasi pertama penulis pada masa perkuliahan atau saat menjadi mahasiswa;
20. Terima kasih kepada keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan saya pengalaman dan pelajaran akan arti dari rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang sebenarnya;
21. Keluarga Besar UKM-F Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan saya pengalaman dan pelajaran akan arti dari rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang sebenarnya;

22. Terima kasih kepada Kelompok KKN Desa Fajar Indah. Terima kasih kepada Ina, Letri, Rara, Richard, Adit, dan Ari. Terima kasih sudah bekerja sama selama 40 hari selama KKN. Terima kasih telah mejadi keluarga kecil penulis;
23. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri, Salsabilla Najwa Az-zahra. Terima kasih telah berjuang untuk sampai di titik ini. Terima kasih telah berjuang sampai detik ini walaupun banyak pasang surut yang terjadi sel penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi manusia yang selalu menebar kebahagiaan dimanapun dan kapanpun itu. Terima kasih telah selalu melibatkan Tuhan dan orang tua dalam segala hal.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,

Penulis,

Salsabilla Najwa Az-zahra

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| MENGESAHKAN | v |
| PERNYATAAN..... | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| SANWACANA | x |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| 1.5 Ruang Lingkup Penelitian..... | 12 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Tinjauan Umum Hak Cipta | 13 |
| 2.1.1 Pengertian Hak Cipta | 13 |
| 2.1.2. Subjek dan Objek Hak Cipta..... | 16 |
| 2.2 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum | 16 |
| 2.3 Tinjauan Umum Musik | 18 |
| 2.4 Tinjauan Umum Latar Suara | 18 |
| 2.5 Tinjauan Umum Platform Media Sosial | 19 |
| 2.5.1 Pengertian Media Sosial..... | 19 |
| 2.5.2 Sifat-Sifat Media Sosial | 19 |
| 2.5.3 Jenis-Jenis Platform Media Sosial | 20 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 2.6 | Instagram..... | 21 |
| 2.6.1 | Definisi Instagram..... | 21 |
| 2.6.2 | Fitur-Fitur Instagram..... | 21 |
| 2.6.3 | Kelebihan Instagram..... | 23 |
| 2.6.4 | Kekurangan Instagram..... | 23 |
| 2.7 | Kerangka Pikir..... | 24 |
| III. METODE PENELITIAN | | 25 |
| 3.1 | Jenis Penelitian..... | 26 |
| 3.2 | Tipe Penelitian..... | 26 |
| 3.3 | Metode Pendekatan Masalah..... | 26 |
| 3.4 | Jenis dan Sumber Data..... | 27 |
| 3.5 | Metode Pengumpulan Data..... | 28 |
| 3.6 | Metode Pengolahan Data..... | 29 |
| 3.7 | Analisis Data..... | 30 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 31 |
| 4.2 | Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Latar Suara Pada Media Sosial Instagram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta..... | 31 |
| 4.2 | Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Latar Suara Pada Platform Media Sosial Instagram..... | 50 |
| V. PENUTUP | | 61 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 61 |
| 5.2 | Saran..... | 62 |
| DAFTAR ISI | | |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-undang yang berlaku. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa hak cipta mencakup domain ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan bangsa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra menunjukkan perlunya peningkatan perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Hak Cipta merupakan salah satu aspek dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengatur hak eksklusif, termasuk hak ekonomi dan hak moral, yang dimiliki oleh Pencipta. Hak ekonomi memberikan Pencipta kekuasaan untuk mengelola eksploitasi karya ciptanya sendiri, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang ingin menggunakan karyanya. Dengan adanya kebutuhan untuk melindungi Pencipta dari pelanggaran, pemerintah akhirnya merespons dengan menerbitkan peraturan-peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), untuk memberikan perlindungan hukum yang sesuai.

Hak cipta khususnya dalam konteks hak cipta lagu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta. Ini berarti bahwa setiap individu atau entitas bisnis yang ingin menggunakan lagu untuk kegiatan komersial seperti di kafe, hotel,

restoran, dan tempat lainnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Hak eksklusif ini hanya dimiliki oleh pencipta dan tidak ada pihak lain yang dapat memperoleh manfaat ekonomi dari lagu tersebut tanpa izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Namun, situasi di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta masih sangat tinggi, bahkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan tingkat pembajakan hak cipta tertinggi di dunia.¹ Meskipun perlindungan hak cipta diatur dengan jelas, mulai dari hak-hak esensial yang melekat pada setiap karya, namun implementasinya masih memiliki tantangan.²

Musik sebagai salah satu bentuk karya dalam seni, masuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi menurut Pasal 40 huruf (d) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Ini mencakup perlindungan hak cipta atas karya lagu atau musik, baik dengan atau tanpa lirik. Berdasarkan Pasal 1094 UUHC, pencipta lagu memiliki hak ekonomi atas karya ciptanya.³ Perlindungan hak cipta terutama terhadap musik di Indonesia sangat penting karena pelanggaran hak cipta dapat menimbulkan kerugian yang besar, terutama bagi pemegang hak cipta.

Musik adalah bentuk seni yang sangat abstrak, tetapi memiliki dampak yang langsung dan nyata. Ini adalah rangkaian suara yang mampu langsung menyentuh hati, memengaruhi perasaan, tanpa memandang latar belakang seperti ras, suku, budaya, ideologi, atau agama. Bahkan, filsuf Aristoteles memandang musik memiliki nilai yang setara dengan matematika dan filsafat, karena kemampuannya dalam mengekspresikan keadaan jiwa secara langsung. Karena kedekatannya dengan manusia, musik memiliki efek yang beragam, baik dan buruk, positif dan negatif.

¹ Munawar Akhmad and Effendy Taufik, "Upaya Penegakan Hukum Planggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): hlm. 99.

² Atiekah Achmad and Kholis Roisah, "Status Hukum Ghostwriter Dan Pemegang Hak cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak cipta," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (2020): hlm. 47.

³ Tina Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dimyanyikan Ulang (cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komerisal Dalam Media Internet", *Syntax Literate* Vol.4 No.11, 2019, hlm. 176

Meskipun musik dapat dinikmati secara bebas, seringkali terjadi pelanggaran hak cipta. Hak cipta merupakan bagian penting dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang diizinkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Menurut survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy*, Indonesia termasuk salah satu negara yang sering melanggar Hak Kekayaan Intelektual di Asia. Hasil survei ini didasarkan pada wawancara dengan 1.285 manajer ekspatriat antara bulan Juni dan pertengahan bulan Agustus 2010. Indonesia mendapat skor 8,5 dari maksimal 10, menempatkannya di peringkat teratas di Asia, diikuti oleh Vietnam (8,4), Cina (7,9), Filipina (6,8), India (6,5), Thailand (6,1), dan Malaysia (5,8). Singapura dianggap sebagai negara terbaik di Asia dalam hal menghormati Hak Kekayaan Intelektual.⁴

Salah satu jenis karya yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu, musik, dan karya yang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini berarti bahwa karya tersebut dapat berupa komposisi lengkap yang mencakup unsur lagu atau melodi, lirik atau syair, serta aransemennya, termasuk notasi musiknya.⁵ Dengan demikian, lagu atau musik dianggap sebagai satu kesatuan karya cipta yang dapat dilindungi dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Penegakan hukum terkait penggunaan musik yang melibatkan hak cipta di Indonesia masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Implementasi dari substansi hukum mengenai hak cipta musik menjadi relevan untuk dibahas. Dalam konteks hukum, hal ini menjadi penting karena perlindungan hukum secara preventif saja tidak cukup untuk menangani sengketa terkait pelanggaran hak

⁴ <https://antikorupsi.org/id/article/perc-indonesia-negara-paling-korup-di-asia>

⁵ Faishal Rizki Pratama, Ety Susilowati, Dan Siti Mahmudah, *Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan*, Jurnal Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 3.

cipta lagu. Di sisi lain, seiring dengan kemajuan teknologi, banyak orang yang melakukan penggandaan dan publikasi kembali karya lagu orang lain di platform media sosial, terutama Instagram, TikTok, dan YouTube, tanpa menyadari pentingnya menghormati aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta musik.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak yang secara otomatis diperoleh oleh pencipta setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, hak ini tidak mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut juga menetapkan kriteria "penggunaan secara komersial" sebagai pemanfaatan karya atau produk hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam hal penggunaan karya cipta, seperti lagu, untuk kegiatan usaha komersial, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan bahwa izin harus diperoleh terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Izin tersebut diberikan dalam bentuk lisensi, yang merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya atau produk hak terkait dengan syarat-syarat tertentu.

Dewasa ini, pengembangan teknologi melalui media sosial memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi dimudahkannya untuk mendapatkan informasi melalui media sosial. Adapun salah satu contoh media sosial yang kini merambah di berbagai belahan dunia, yakni instagram. Instagram sendiri merupakan media sosial yang mempunyai daya tarik yang begitu tinggi dikalangan masyarakat saat ini. Dengan instagram, setiap pengguna dimudahkan untuk memperoleh informasi mengenai politik, hukum, ekonomi, maupun berita lainnya. Bahkan dalam hal ini pengguna media sosial instagram juga dapat mengunggah aktivitas-aktivitas kesehariannya dalam bentuk foto maupun video di jejaring platform instagram. Disamping itu, sebagian orang atau pengguna instagram juga dapat memanfaatkan sebagai sumber penghasilan, tak terkecuali

⁶ Rianda Dirkareshza, Dinda Maurizka Azura, dan Roni Pradana, "Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Antara Negara Sejahtera Dan Negara Sehat", Jurnal Mercatoria Vol.1 No.1, hlm.79-98

bagi orang yang memperjualkan barang dagangan dan jasa. Tak hanya itu, bagi pengguna yang mempunyai *follower* yang banyak, mereka memanfaatkannya untuk jasa endorsement atau promosi.

Semakin berkembangnya platform Instagram, pengguna berlomba-lomba untuk mengunggah konten yang menarik guna meningkatkan jumlah pengikut (*Follower*) mereka. Namun, ada beberapa pengguna Instagram yang memposting ulang konten, baik berupa video maupun foto, yang merupakan hasil karya orang lain. Contohnya, banyak pengguna Instagram yang membagikan ulang konten atau video dari channel YouTube milik orang lain. Hal ini memungkinkan pengguna Instagram untuk menonton video tanpa harus mengunjungi channel YouTube aslinya. Namun, pelanggaran hak cipta sering terjadi ketika pengguna Instagram yang melakukan repost tidak mencantumkan nama pencipta dari video yang diunggah ulang, yang dapat membuat pencipta merasa dirugikan. Apalagi jika video tersebut dimanfaatkan untuk tujuan komersial, hal ini jelas merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Kelalaian pengguna Instagram dalam mencantumkan nama pencipta dan sumber video dalam deskripsi *repost*, secara jelas melanggar hak moral pencipta.

Fadhila dalam penelitiannya yang berjudul “*Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, mengangkat permasalahan perlindungan hukum terkait perilaku *cover version* yang diunggah di media sosial.⁷ Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa menggunakan karya cipta lagu dalam bentuk yang dinyanyikan ulang (*cover version*) di media sosial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak moral, asalkan tidak ada perubahan pada ciptaan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial. Namun, akan dianggap melanggar hak ekonomi jika digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan komersial tanpa izin dari pencipta, khususnya dalam konteks penggunaan lagu milik orang

⁷ Ghaesany Fadhila and U. Sudjana, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): hlm. 222.

lain. Permasalahan utama terkait komersialisasi terjadi terutama pada *cover version*. Pelanggaran terhadap karya cipta dapat diabaikan jika dilakukan untuk tujuan pembuatan karya ilmiah, kritik, atau pendidikan. Meskipun begitu, penting bagi pembuat konten dan masyarakat untuk memahami dampak komersialisasi dari konten yang menggunakan lagu milik orang lain di media sosial.

Maraknya penggunaan platform berbagi video telah mendorong tumbuhnya komunitas konten kreator yang sangat besar. Namun, di balik kesuksesan ini, tersimpan masalah serius yang seringkali luput dari perhatian, yaitu pelanggaran hak cipta musik. Penggunaan musik berhak cipta tanpa izin yang tepat tidak hanya merugikan para musisi, tetapi juga dapat berdampak negatif pada pertumbuhan karier konten kreator.

Pada tahun 2023, musisi Nadin Amizah mengalami sebuah kasus yang cukup sensitif dan menarik perhatian besar di kalangan masyarakat. Kasus ini berawal dari lagu "Rayuan Perempuan Gila", yang merupakan karya orisinal Nadin Amizah dan telah diputar lebih dari 15 juta kali di Spotify.⁸ Namun, kekecewaan Nadin Amizah datang ketika lagu tersebut di-remix tanpa izin oleh oknum tertentu.

Oknum yang melakukan remixa tersebut mengubah aransemen lagu "Rayuan Perempuan Gila" menjadi format *Speed Up*, sehingga lagu tersebut menjadi lebih cepat tempo daripada versi aslinya. Rekaman yang telah diubah tersebut kemudian diunggah di media sosial seperti TikTok dan Instagram, dimana lagu tersebut digunakan sebagai background untuk video-video yang berbeda-beda.

Pelanggaran hak cipta seperti ini dapat diikuti dengan sanksi pidana. Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Komunitas media sosial dan musik juga ikut bereaksi terhadap kasus ini. Netizen banyak yang mendukung Nadin Amizah dan menyesalkan perilaku oknum yang

⁸ <https://prolegal.id/ketentuan-hak-cipta-dari-kasus-lagu-nadin-amizah-yang-di-remix-tanpa-izin/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024 Pukul 23.31

mengganggu hak cipta musisi. Post-post dukungan dan solidaritas mulai beredar di platform-platform media sosial, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya menghargai karya orang lain.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa penegakan hukum hak cipta terkait penggunaan lagu di media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup unsur hak ekonomi dan hak moral. Para pembuat konten di media sosial diharapkan untuk mematuhi kedua unsur tersebut saat menggunakan lagu milik orang lain, terutama karena mereka memiliki banyak pengikut dan sering kali memasukkan konten beriklan untuk tujuan komersial. Namun, kekurangan dalam penelitian sebelumnya adalah fokus pada satu platform media sosial, seperti YouTube, sedangkan penelitian ini mencoba mengeksplorasi berbagai fenomena penggunaan lagu oleh pembuat konten dari platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube.

Pelanggaran hak cipta dalam bidang musik atau lagu di Indonesia umumnya terjadi dalam bentuk *counterfeit* dan *piracy*. Unsur-unsur pelanggaran tersebut mencakup kesamaan pada pokoknya, termasuk kesamaan harfiah, penyebaran, penjualan, dan siaran tanpa izin.⁹ Selain itu, terdapat juga plagiarisme, yang terjadi ketika lagu ciptaan seseorang diambil sebagian atau seluruhnya dan diakui sebagai milik orang lain. Plagiarisme melibatkan hak moral dan merupakan pelanggaran hak cipta, meskipun diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun demikian, masih terjadi pelanggaran hak cipta seperti penggunaan lagu tanpa izin.¹⁰

Banyak pengguna Instagram, terutama individu dan influencer kecil, yang tidak menyadari bahwa menggunakan lagu populer dari artis terkenal tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta, meskipun hanya digunakan beberapa detik

⁹ Fransin Miranda Lopes, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu*, Artikel Skripsi Dengan Dosen Pembimbing Dr. Merry E. Kalalo, S. H., M. H., Constance Kalangi, S. H., M. H., A. Lampah-Yunginger, S. H., M. H., Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm. 56.

¹⁰Randyarsa Irawan, *Perlindungan Hak Cipta Musik*, 2021, Diakses Tanggal 25 Mei 2024, Pukul 19.00 WIB. <https://rewangrencang.com/perlindungan-hak-cipta-musik/>

dalam video Reels atau Stories mereka. Mereka menganggap penggunaan singkat tersebut sebagai penggunaan wajar (*fair use*), padahal belum tentu demikian. Hal ini seringkali berujung pada video yang dibisukan, dihapus, atau akun yang dibatasi oleh Instagram.

Permasalahan utama penggunaan musik sebagai latar suara pada media sosial Instagram terletak pada pelanggaran hak cipta. Musik dilindungi oleh hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak untuk mengontrol penggunaannya. Ketika pengguna Instagram menggunakan musik tanpa izin yang sah, baik disengaja maupun tidak, mereka berpotensi melanggar hak cipta tersebut. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hukum hak cipta dan asumsi keliru bahwa penggunaan singkat atau non-komersial diperbolehkan.

Instagram menyediakan perpustakaan musik (*Instagram Music Library*) yang telah dilisensikan untuk digunakan dalam fitur seperti *stories* dan *reels*, yang merupakan solusi aman dan legal. Namun, pengguna seringkali tergoda untuk menggunakan lagu-lagu populer di luar perpustakaan tersebut, yang seringkali tidak memiliki lisensi yang sesuai untuk penggunaan di platform. Menggunakan musik dari sumber eksternal, seperti mengunduh lagu secara ilegal atau menggunakan platform streaming musik tanpa izin sinkronisasi untuk media sosial, merupakan bentuk pelanggaran hak cipta.

Sistem *Content ID* Instagram secara otomatis dapat mendeteksi penggunaan musik yang dilindungi hak cipta, yang dapat berujung pada berbagai konsekuensi. Konsekuensi ini meliputi video yang dibisukan (audio dihapus), penghapusan konten secara keseluruhan, pembatasan akun seperti *shadowbanning* (pengurangan jangkauan), dan dalam kasus pelanggaran berulang atau serius, penangguhan akun. Walaupun jarang terjadi pada pengguna individu, pemegang hak cipta seperti label rekaman dan publisher musik memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum yang dapat berakibat pada tuntutan ganti rugi finansial.

Selain sanksi dari platform dan hukum, pelanggaran hak cipta juga dapat merusak reputasi pengguna, terutama bagi influencer, kreator konten profesional, atau bisnis yang mengandalkan media sosial untuk branding dan pemasaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan mematuhi aturan hak cipta musik di Instagram.

Untuk menghindari masalah, pengguna disarankan untuk menggunakan musik yang disediakan dalam *Instagram Music Library*, memperoleh lisensi yang diperlukan jika menggunakan musik dari sumber lain, atau menggunakan musik bebas royalti dengan memahami syarat dan ketentuan penggunaannya. Memberikan kredit kepada pencipta musik, meskipun tidak selalu wajib secara hukum, merupakan praktik baik yang menunjukkan penghargaan terhadap karya cipta. Jika ragu tentang legalitas penggunaan musik, sebaiknya konsultasikan dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam bidang hak cipta.

Permasalahan utama penggunaan musik di Instagram adalah pelanggaran hak cipta yang dapat berakibat pada penghapusan konten, pembatasan akun, tuntutan hukum, dan kerusakan reputasi. Solusi cepat yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan musik secara legal melalui opsi yang disediakan Instagram atau dengan memperoleh lisensi yang sesuai, serta memahami dan mematuhi aturan hak cipta yang berlaku.

Bagi brand dan perusahaan, penting untuk memiliki kebijakan internal yang jelas terkait penggunaan musik di media sosial, mengedukasi karyawan dan agensi terkait hak cipta, dan mempertimbangkan investasi dalam lisensi musik untuk kampanye besar guna menghindari risiko dan memiliki lebih banyak pilihan kreatif. Memantau penggunaan musik secara berkala juga krusial untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

Undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas bukan berarti, bahwa sudah tidak ada pelanggaran terhadap hak cipta musik. Kenyataannya, masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat awam, tetapi juga dari pihak atau kalangan

musisi itu sendiri, bahkan melibatkan sesama artis, maupun *public figure* seperti di atas. Pelanggaran dapat saja terjadi karena ketidaktahuan mengenai unsur-unsur dalam musik yang masuk kriteria dilindungi hak ciptanya atau dengan kata lain, kurangnya pengetahuan tentang hak cipta musik.

Akibat hukum penggunaan karya cipta (musik dan lagu) tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah adalah gugatan ganti kerugian secara perdata melalui pengadilan niaga, dan tuntutan pidana berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta, dimana menurut undang-undang merupakan suatu jenis tindak pidana aduan.¹¹ Mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta, maka sepatutnya dicantumkan sumber, nama pencipta asli, dan izin pencipta langsung yang tidak akan merugikan hak moral, dan hak ekonomi si pencipta asli. Hal ini perlu dilakukan karena sudah sepatutnya sebuah karya harus dihargai.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk meneliti serta menganalisis mengenai hak cipta dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Latar Suara Pada Platform Media Sosial Instagram”**. adapun alasan penulis ingin mengangkat judul tentang hal tersebut karena penulis memfokuskan pada isu yang aktual dan relevan dalam konteks penggunaan musik di media sosial, khususnya Instagram. Penggunaan musik sebagai latar suara dalam konten media sosial, seperti di Instagram, telah menjadi bagian integral dari pengalaman pengguna. Namun, penggunaan musik ini sering kali melibatkan pertimbangan hukum terkait hak cipta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaian adalah:

¹¹ Freddy Harris, Dkk, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020, hlm. 52.

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan musik sebagai latar suara pada media sosial Instagram berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penggunaan musik sebagai latar suara pada platform media sosial Instagram ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pengaturan hukum terhadap penggunaan musik sebagai latar suara pada platform media sosial dalam undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
- b. Perlindungan hukum terhadap penggunaan musik sebagai latar suara pada platform media sosial instagram

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di platform media sosial instagram.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritisnya, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat secara luas tentang perlindungan hukum terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di platform media sosial instagram
- b. Memperluas pengetahuan penulis dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di platform media sosial instagram
- c. Mengembangkan kemampuan dan pengetahuan hukum penulis, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual dalam lingkup hukum keperdataan

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada pada lingkup ilmu hukum dan lingkup kajian. Dalam lingkup ilmu hukum, penelitian ini terfokus pada Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta. Sedangkan lingkup kajian dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di platform media sosial instagram

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Cipta

2.1.1 Pengertian Hak Cipta

Dilihat melalui bukunya, OK. Saidin menyajikan perbandingan mengenai konsep hak cipta. Menurut Pasal 1 dalam *Auteurswet* 1912, hak cipta didefinisikan sebagai hak tunggal yang dimiliki oleh pencipta atau pihak yang memperoleh hak tersebut, atas karya-karyanya di bidang kesusastraan, pengetahuan, dan seni, untuk mengumumkan dan memperbanyak, dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang. Definisi lainnya, yang berasal dari Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 28 tahun 2014, menggambarkan hak cipta sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, lagu sebagai salah satu bentuk karya seni, termasuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang membutuhkan perlindungan. Hal ini diatur dalam Pasal 40 huruf D Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur perlindungan hak cipta terhadap penciptaan lagu atau musik, baik dengan atau tanpa teks.

Menurut Lembaga *World Intellectual Property Organizations* (WIPO), sebagaimana dimaksud dalam "*Understanding Copyrights and Related Rights*", secara umum terdapat 2 (dua) alasan bagi negara-negara di dunia untuk mengatur masing-masing adanya Hukum Hak Kekayaan Intelektual, yaitu: (1) untuk memberikan legislasi atas hak yang dimiliki Pencipta dan Inovator dalam karya-karya mereka yang diimbangi dengan akses bagi kepentingan publik terhadap kreasi dan inovasi yang diciptakan; dan (2) membantu para Pencipta untuk

mempublikasikan serta melakukan promosi terhadap karya-karya tersebut yang juga digunakan sebagai kontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial bagi negara-negara tersebut.¹²

Hal yang diberikan mengenai kebebasan oleh Hak Kekayaan Intelektual tersebut melahirkan suatu prinsip yang muncul sebagai suatu perlindungan bagi Pencipta, yang kemudian disebut dengan Hak Eksklusif. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Eksklusif memiliki pengertian bahwa hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan, sehingga pemegang hak dapat mencegah orang atau pihak lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin.¹³ Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Eksklusif secara umum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*).

Lembaga WIPO menyatakan bahwa penggunaan istilah Hak Cipta sendiri seringkali dikaitkan dengan *Author's Right*. Namun, Hak Cipta lebih mengarah kepada perlindungan terhadap ciptaan yang berupa sastra atau yang bersifat kesusastraan dan juga karya seni; dimana penggunaan Hak Cipta adalah untuk tindakan melakukan penggandaan suatu karya dengan izin dari Pencipta itu sendiri. Sementara *Author's Right* merupakan suatu hak yang khusus dimiliki oleh Pencipta dalam melakukan kegiatan terhadap Ciptaannya tersebut. Menurut Agus Sardjono, secara khusus pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak didasarkan pada kepentingan yang ditimbulkan dari masyarakatnya sendiri, melainkan lebih banyak didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan diri terhadap kecenderungan perdagangan global.¹⁴ Dalam pelaksanaannya, Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memiliki 2 (dua) kategori, yaitu: Hak Cipta dan juga Hak Terkait; sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹² World Intellectual Property Organizations, *Understanding Copyrights and Related Rights*, WIPO, Switzerland, 2016, hlm. 3.

¹³ Sufiarina, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*, Jurnal Hukum Vol. 3 No.2 Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, hlm. 270.

¹⁴ Oksidelfa Yanto, *Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, 2016 hlm. 112

Hak cipta di negara Indonesia juga mengenal dua konsep yaitu “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapat manfaat ekonomi atas suatu ciptaan tersebut, sedangkan Hak moral yaitu hak yang melekat pada pencipta atau pelaku (rekaman, siaran seni) yang tidak dapat menghilang atau dihilangkan dengan alasan apapun juga. Salah satu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan salah satunya adalah lagu.

Hak cipta sebagai hasil kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia merupakan ide yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk ciptaan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi terpisah dengan benda material bentuk yang bentuk yang sudah sesuai dengan yang diinginkan. Sebagai contoh, hak cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut ilmu kekayaan intelektual atau yang disebut HKI, benda material yang dihasilkan adalah buku. Hak cipta adalah ide dibidang seni yang disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), benda material bentuk yang dihasilkan adalah lagu, tarian dan lukisan.¹⁵

Dalam domain hukum perdata, hak cipta dianggap sebagai hak pribadi yang memiliki nilai ekonomi. Hak cipta termasuk dalam kategori benda tak berwujud atau immateriel yang dapat dialihkan. Dengan demikian, hak cipta memberikan kejelasan dalam sistem hukum benda mengenai statusnya, serta memberikan pemegang hak cipta hak eksklusif untuk mengontrol dan memanfaatkan karyanya.

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian di atas adalah bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk membuat salinan, menerbitkan, dan mengedarkan karya mereka. Hak cipta hanya berlaku untuk karya yang asli dan ada dalam bentuk yang jelas, dan hal ini sangat penting bagi pencipta karena memberi mereka kendali atas karya mereka sendiri dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya.

¹⁵ Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-I, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 80

2.1.2. Subjek dan Objek Hak Cipta

Subjek dalam hak cipta merujuk ke pelaku, dalam hal ini merupakan manusia yang memiliki peran, sedangkan objek merupakan suatu hal atau perkara. Subjek hak cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta, yang dimaksud dengan pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 2 yaitu pencipta diartikan sebagai orang yang menciptakan karya cipta, termasuk orang yang menciptakan karya cipta dalam bentuk tulisan, gambar, musik, atau karya lain yang memiliki sifat kreatif dan memiliki nilai estetis, ilmiah, atau budaya. Pencipta dapat berupa individu atau organisasi yang menciptakan karya cipta, seperti penulis, komponis, seniman, atau perusahaan yang menciptakan karya cipta.

Hal yang menyangkut ciptaan menjadi objek utama dari hak cipta, yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang timbul dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, ketepatan, keterampilan, atau keahlian, dan diwujudkan dalam bentuk konkret. Pada dasarnya, hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk mengelola dan memanfaatkan karya yang diciptakannya dengan cara apa pun. Dalam kasus di mana penciptanya tidak diketahui atau tidak diumumkan, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.

2.2 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Secara bahasa, istilah "perlindungan" dalam bahasa Inggris disebut "*protection*", yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "proteksi", yang memiliki arti sebagai proses atau tindakan untuk melindungi. Sementara itu, definisi hukum menurut E. Utrecht adalah kumpulan aturan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya dihormati oleh anggota masyarakat yang terkait. Karenanya, pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat tersebut.¹⁶

¹⁶ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia; Balai Pustaka, Jakarta; 1989, hlm.38.

Perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil dapat disajikan sebagai usaha-usaha hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan serta kedamaian baik secara mental maupun fisik dari potensi gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak. Secara lebih rinci, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa perlindungan hukum pada intinya adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada individu atau entitas hukum melalui sistem peraturan hukum yang ada.¹⁷

Dalam interpretasi Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kewenangan kepada individu tersebut untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Istilah "kekuasaan" di sini merujuk pada hak, yakni wewenang yang secara khusus diberikan oleh hukum kepada individu.¹⁸

Menurut Hadjon, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merujuk pada upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum itu terjadi. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan terakhir yang melibatkan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, yang diberlakukan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran telah terjadi.¹⁹

Perlindungan hukum bisa dipahami sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang berasal dari berbagai pihak.²⁰ Berbagai bentuk perlindungan hukum mencakup perlindungan dalam ranah hukum perdata, hukum konsumen, perlindungan data pribadi, dan sebagainya. Contoh konkret perlindungan hukum perdata dapat dirujuk dari Pasal 1365 KUH Perdata.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 42.

¹⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.53

¹⁹ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15390/Bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada 22 Mei 2024 pukul 13.53

²⁰ Diana Yusyanti. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. De Jure, Vol. 20 No. 4, 2020, hlm. 623

2.3 Tinjauan Umum Musik

Sejarah evolusi musik tidak bisa dipisahkan dari perkembangan budaya manusia. Ini karena musik merupakan salah satu ekspresi budaya manusia, selain ilmu pengetahuan, arsitektur, bahasa dan sastra, serta aspek-aspek lainnya. Banoe menjelaskan bahwa musik berasal dari kata "muse", yang merujuk pada salah satu dewa dalam mitologi Yunani kuno yang merupakan perwakilan seni dan ilmu pengetahuan. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa musik adalah cabang seni yang mengatur berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dipahami dan dimengerti oleh manusia.²¹

Secara etimologi, asal usul kata "musik" berasal dari bahasa Yunani "*mousike*", yang merujuk kepada segala jenis seni atau pengetahuan yang diatur oleh muses. Dalam bahasa Latin, kata "*musica*" pada abad ke V terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: *musica universalis* (yang meliputi tata krama alam semesta di mana Tuhan menciptakannya dalam bentuk ukuran, angka, dan berat); *musica humana* (yang merujuk kepada proporsi tubuh manusia); serta *musica instrumentalis* (musik sebagai hasil dari suara yang diatur dalam keteraturan).

2.4 Tinjauan Umum Latar Suara

Latar suara adalah unsur audio yang mendukung atau melengkapi sebuah karya visual, seperti film, iklan, atau presentasi. Secara sederhana, latar suara bisa berupa musik, efek suara, atau bahkan suara dialog yang dimasukkan ke dalam produksi media untuk menciptakan atmosfer yang sesuai atau untuk menambahkan dimensi emosional. Jadi, latar suara bisa dianggap sebagai elemen audio yang memberikan tambahan nuansa atau informasi kepada audiens tentang apa yang mereka lihat atau alami dalam karya visual tersebut.

Background video adalah musik yang dimainkan di latar belakang dalam sebuah film dengan tujuan untuk menciptakan suasana cerita. Meskipun seringkali disamakan dengan *soundtrack*, namun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Baranowski, Buday, dan Thompson dalam buku *Playing for Real*:

²¹ Banoe, P. 2003. *Kamus Musik*. Yogyakarta: Kanisius.

Video Games and Stories for Health-Related Behavior Change mengatakan bahwa latar belakang suara dalam video merupakan elemen krusial yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan suasana yang mendukung. Kehadiran latar belakang suara sangat penting karena dapat menghidupkan suasana dalam video atau film. Tanpa adanya latar belakang suara, suasana dalam adegan akan terasa datar dan kurang menarik, yang pada akhirnya dapat mengurangi minat penonton. Karena alasan tersebut, penggunaan latar belakang suara dalam pembuatan berbagai jenis video menjadi sangat penting. Umumnya, latar belakang suara dipilih sesuai dengan tema atau suasana yang ingin diciptakan. Selain dalam film atau video, latar belakang suara juga sering digunakan dalam aplikasi permainan untuk menciptakan atmosfer yang menghibur.²²

2.5 Tinjauan Umum Platform Media Sosial

2.5.1 Pengertian Media Sosial

Media sosial, menurut Nasrullah, dapat dijelaskan sebagai platform tempat individu berinteraksi dan berkomunikasi dalam lingkungan virtual, serta sebagai medium untuk mengekspresikan konten dan ide-ide penggunanya.²³

Dalam pandangan Sulianta, kehadiran media sosial mampu menciptakan jaringan komunikasi yang memiliki jangkauan tak terbatas. Dibandingkan dengan metode konvensional, teknologi canggih yang digunakan dalam media sosial menjadikannya sebagai suatu inovasi yang sangat baru dan unik.²⁴

2.5.2 Sifat-Sifat Media Sosial

Berikut ini sifat-sifat pada media sosial akan membuatnya berbeda jika dibandingkan dengan cara komunikasi terdahulu, sifat-sifat tersebut yaitu:²⁵

- a. Terbuka, yaitu tidak ada pesan atau kabar yang ditutup-tutupi (terbuka).
- b. Percakapan, yaitu adanya beragam fitur yang menciptakan jalinan berkomunikasi menjadi lebih interaktif.

²² <https://kumparan.com/seputar-hobi/definisi-backsound-video-dan-perbedaannya-dengan-soundtrack-2109PyItC3h/full>,

²³ Nasrullah, R. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Kencana.

²⁴ Sulianta, F. 2015. *Keajaiban media sosial: Fantastis Menumbuhkan Visitor, Circle, Likes, Koneksi, Retweet, dan Follower*. PT Elex Media Komputindo.

²⁵ *Ibid.*

- c. Hubungan, yaitu menciptakan jalinan diantara para komunikan dan komunikator menjadi lebih elusif.
- d. Beragam pemikiran, yaitu memudahkan setiap pemilik media sosial dalam berargumen maupun menyampaikan opininya masing-masing.
- e. Ada promosi, yaitu suatu sarana yang akan dimanfaatkan dalam menghasilkan banyak kesempatan untuk mencapai keinginan suatu kelompok

2.5.3 Jenis-Jenis Platform Media Sosial

Di zaman sekarang, ada beragam platform media sosial yang telah tumbuh dan berkembang. Variasi platform media sosial ini dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik unik masing-masing. Berikut adalah beberapa jenisnya:

a. *Social Networking*

Media sosila jenis ini sering digunakan untuk berkomunikasi santai dan pribadi, biasanya bertujuan untuk membangun jejaring pribadi, alumni maupun kelompok tertentu. Contohnya Facebook.

b. *Microblog*

Platform jenis ini menyediakan fitur berbagi teks layaknya blog namun dengan jumlah karakter yang terbatas. Contohnya X (Twitter) dan Tumblr.

c. Berbagi Video

Platform jenis ini digunakan untuk berbagi video, dimana pengguna dapat mengunggah video, menyediakan *streaming* video, bahkan terapat pula fasilitas *live streaming*. Contohnya Youtube, Vimeo, Dailymotion, dan Tik Tok.

d. Berbagi Jaringan Profesional

Platform jenis ini biasa digunakan untuk berbagi jaringan profesional seperti mencari pekerjaan, *internship*, keterampilan dan lainnya. Contohnya LinkedIn.

e. Berbagi Foto

Platform jenis ini biasa digunakan untuk berbagi foto dimana pengguna dapat menyunting langsung foto tersebut dengan menggunakan efek atau filter-filter yang disediakan. Contohnya Instagram dan Snapchat.

f. *Cooking*

Platform jenis ini biasanya digunakan untuk berbagi resep masakan oleh penggunanya. Contohnya *Cookpad* dan *Yummy App*.

2.6 Instagram

2.6.1 Definisi Instagram

Dalam istilah yang lebih mudah dipahami, Instagram berfungsi sebagai alat untuk menangkap foto atau video, mengeditnya, dan kemudian membagikannya kepada pengguna Instagram lainnya. Kevin Systrom dan Mike Krieger diakui atas keberhasilan mereka dalam menciptakan aplikasi media sosial Instagram ini.²⁶

Instagram is online portable sosial-organizing administration that empowers clients to take photographs and recordings and offer them on an assortment of long range interpersonal communication stages. Jika dilihat dari pengertiannya maka Instagram merupakan suatu wadah untuk mengabadikan foto dan video kemudian membagikannya di berbagai platform jejaring sosial lainnya yang dilakukan secara online.²⁷

2.6.2 Fitur-Fitur Instagram

Seperti halnya platform media sosial lainnya, Instagram juga menawarkan sejumlah fitur menarik. Namun, ada beberapa fitur khas Instagram yang membedakannya dari media sosial lainnya, antara lain:²⁸

a. Followers

Menjalin hubungan dengan menjadi pengikut maupun diikuti oleh orang lain dalam media sosial instagram.

b. Upload Foto

Sarana dalam meng-*upload* foto maupun video serta saling berbagi dengan orang lain dalam instagram merupakan keutamaan dari Instagram.

c. Filter

²⁶ Enterprise, J. (2012). *Instagram Untuk Fotografi Digital dan Bisnis Kreatif*. PT Elex Media Komputindo.

²⁷ Quesenberry, K. A. (2021). *Social Media Strategy: Marketing, Advertising, and Public Relations in The Consumer Revolution*. Rowman & Littlefield.

²⁸ Saleh, A. M., Kuswono, N. M. A., & Sayyid, A. N. (2020). *Communipreneur: Model-Model Kreatif di Era Industri 4.0*. PT. Cita Intrans Selaras.

Suatu hal yang membedakan Instagram dengan media sosial lainnya adalah adanya filter atau efek photo dan video di dalamnya untuk mempermanis foto atau video yang di *upload*.

d. **Caption**

Foto maupun video yang telah di *upload* dapat diberikan keterangan mengenai foto atau video tersebut maupun tempat dimana foto atau video tersebut diambil.

e. **Et (@)**

Pengguna dapat menyinggung pengguna lain baik pada foto/video, judul foto atau video, maupun di kolom komentar dengan menambahkan tanda *arroba* (@) didepan *username* pengguna lain yang ingin di-*tag* atau disinggung.

f. **Geotagging**

Geotag ini berfungsi untuk memberitahukan tempat dimana pemilik akun tinggal.

g. **“also post to”**

Salah satu fitur yang biasa digunakan dalam membagikan foto maupun video mereka bukan hanya di Instagram namun juga melalui media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, dan lainnya.

h. **Like (tanda suka)**

Seperti halnya Facebook yang memiliki fitur *like*. Instagram juga memiliki fitur ini yang dapat digunakan oleh pemilik akun agar dirinya mengetahui berapa dan siapa saja orang yang menyukai unggahan foto atau videonya. Semakin banyak jumlah *like* pada suatu foto maka foto tersebut akan menjadi semakin populer di kalangan pengguna Instagram lainnya.

i. **Explore**

Berbagai photo dan video populer akan masuk dan mudah ditemukan di halaman *explore*. Jika suatu foto atau video masuk ke dalam halaman tersebut, maka hal tersebut akan memudahkan pengguna lain untuk ikut menyaksikan foto atau video yang populer tersebut. Hal tersebut diyakini dapat meningkatkan *followers* pada pemilik akun tersebut.

2.6.3 Kelebihan Instagram

Ada beberapa kelebihan dari Instagram yang membuatnya menjadi menarik untuk para penggunanya. Menurut Enterprise kelebihan tersebut, yaitu:²⁹

- a. Instagram disebarakan secara gratis kepada pengguna.
- b. Foto yang diunggah akan menjadi lebih menarik dan estetik serta tidak monoton dengan menggunakan berbagai fitur pengeditan foto yang tersedia di Instagram.
- c. Instagram memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan kreativitas mereka dengan menciptakan foto atau video yang tidak konvensional, bahkan sering kali dianggap "*instagramable*". Ini dapat meningkatkan popularitas pengguna dan mendapatkan banyak pengikut. Komunitas dengan minat yang sama juga dapat lebih mudah menjalin pertemanan melalui platform ini.

2.6.4 Kekurangan Instagram

Selain memiliki kelebihan, setiap platform media sosial juga memiliki kelemahan tersendiri. Menurut penelitian oleh Nainggolan terdapat dua kelemahan yang dimiliki oleh Instagram, yakni:³⁰

a. *Spamming*

Menyampah (*spamming*) menjadi salah satu kelemahan yang ada di Instagram. Bagaimana tidak, orang akan dengan mudahnya memberikan komentar negatif bahkan cenderung kasar terhadap apa yang di *upload* pemilik akun melalui fitur kolom komentar yang tersedia di Instagram.


b. Terbuka untuk semua jenis konten

Akibat dari tidak adanya batasan bagi siapa yang akan menggunakannya, Instagram menjadi tidak luput dari konten-konten yang memiliki dampak negatif terhadap penggunanya yang biasa disebarakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

²⁹ Quesenberry, K. A., *Op. Cit.*, hlm. 26

³⁰ Nainggolan, V., Rondonuwu, S. A., & Waleleng, G. J. (2018). Peranan Media Sosial Instagram Dalam Interaksi Sosial Antar Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Unsrat Manado. *ACTA Diurna Komunikasi*, 07(04), hlm. 1–15.

2.7 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa penggunaan musik sebagai latar suara pada platform media sosial instagram juga diatur pada Undang-Undang Hak Cipta. Seiring dengan populernya penggunaan musik dalam konten Instagram, platform ini telah menetapkan peraturan dan kebijakan terkait penggunaan musik. Namun demikian, pengguna masih harus memperhatikan hak cipta dan memastikan bahwa mereka memiliki izin atau lisensi yang diperlukan untuk menggunakan musik dalam konten mereka. Namun, dalam konteks hukum, penggunaan musik ini dapat memunculkan sejumlah isu terkait dengan hak cipta dan perlindungan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan musik sebagai latar suara dalam konten yang dibagikan di platform media sosial Instagram telah menjadi tren yang populer di kalangan pengguna. Dengan memahami kerangka hukum yang mengatur penggunaan musik sebagai latar suara di Instagram, pengguna dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi diri mereka secara hukum dan mencegah risiko pelanggaran hak cipta.

III. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang teratur dalam melaksanakan suatu kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan kriteria yang telah disusun sedemikian rupa. Suatu metode kerja yang sistematis untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Metode ilmiah adalah suatu proses yang sangat teratur yang meliputi perumusan hipotesis, pengenalan dan identifikasi suatu masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau diterimanya hipotesis tersebut.³¹ Penelitian adalah kegiatan bermakna yang mengkaji dan menggali sumber informasi untuk menentukan kebenaran esensial dari suatu fenomena atau peristiwa baru.³²

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk menggali kebenaran suatu penelitian, dimulai dari pemikiran yang membentuk rumusan masalah, menghasilkan hipotesis awal dengan bantuan dan pengakuan penelitian sebelumnya, dan kemudian menyelesaikan penelitian yang diolah dianalisis, dan akhirnya ditarik kesimpulan. Menurut Suryana, penelitian atau metode ilmiah merupakan langkah menuju pencapaian ilmu pengetahuan. Metode penelitian ini merupakan langkah ilmiah untuk memperoleh data yang mempunyai tujuan dan manfaat.³³

³¹ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018, hlm.7.

³² I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017, hlm. 38.

³³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: KBM Indonesia, 2021, hlm.10

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah jenis penelitian normatif (*normative legal research*). Penelitian normatif ialah penelitian yang mengkaji mengenai hukum secara tertulis dimulai dari aspek secara teori, filosofi, sejarah, perbandingan struktur dan komposisi, materi dan lingkup, penjelasan secara umum pasal demi pasal yang tertulis serta kekuatan secara mengikat dalam undang-undang dan implementasinya di dalam kehidupan.³⁴ Penelitian normatif ini berkaitan mengenai ketentuan yang mengatur tentang analisis yuridis pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang jatuh pada ayah kandung akibat perceraian

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif digunakan dalam jenis penelitian ini berdasarkan topik permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas gambaran fenomena hukum dan realitas sosial secara keseluruhan dengan mendeskripsikan karakteristik dari fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ialah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, pendekatan masalah berarti mencari kembali.³⁶ Peneliti menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang didasari dengan aturan dan regulasi dengan cara menganalisa keterkaitan dalam isu hukum tersebut.

Tujuan dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti akan meneliti dan melakukan pendekatan dengan cara memahami serta menganalisa fenomena

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

³⁵ *Ibid*, hlm 55.

³⁶ *Ibid*, hlm. 50.

penggunaan musik sebagai latar suara pada media sosial Instagram merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta aturan-aturan yang berkaitan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian hukum normatif terapan adalah data sekunder. Data sekunder dibedakan antara bahan hukum :³⁷

1. Yang berasal dari hukum, yaitu perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum.
2. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup yang melibatkan analisis dokumen atau literatur dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen serta literatur yang dapat memberikan informasi yang relevan bagi peneliti. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi:³⁸,

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah seluruh norma hukum yang ditetapkan dan/atau dibentuk secara sah oleh lembaga negara yang penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan oleh lembaga negara dan/atau pejabat negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan musik sebagai latar suara pada media sosial Instagram terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

³⁷ *Op.Cit* hlm 121

³⁸ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 86.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi mengenai hukum yang berlaku saat ini atau yang pernah berlaku sebelumnya, atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Oleh karena itu, sumber hukum sekunder merupakan hasil kegiatan teoretis akademis yang diselaraskan dengan kegiatan-kegiatan praktik legislatif termasuk juga praktik yudisial.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menguraikan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.³⁹

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh gambaran maupun informasi dari hal-hal yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah

a. Studi Kepustakaan

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum meliputi berbagai sumber yang secara luas dipublikasikan dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, metode studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengutip informasi dari peraturan-perundang undangan, dokumen kontrak perjanjian, literatur buku, dan data yang diperoleh melalui penelusuran internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penggunaan musik sebagai latar suara pada platform media sosial instagram.⁴⁰

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

⁴⁰ Marzuki, Peter Mahmud, 2001. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenda Media, hlm. 81.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan secara tatap muka dengan narasumber. Penelitian ini memerlukan teknik wawancara sebagai tambahan data pendukung. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (sudah mempunyai/menyiapkan daftar pertanyaan) maupun tidak terstruktur (pertanyaan spontan). Seiring berjalannya waktu, wawancara dapat dilakukan melalui media pendukung seperti aplikasi *Instagram, whatsapp, telegram*, dan sebagainya.

Dalam mengumpulkan data melalui metode wawancara, yang menjadi narasumber adalah Diano seorang vokalis dari band Maisonc dan Dewi Hardiyanti seorang konten kreator seputar ibu dan anak yang bertempat di Kota Bandar Lampung. Wawancara dilakukan kepada para informan dengan menggunakan alat perekam dan sebelumnya sudah meminta izin agar bersedia untuk diwawancarai dengan alat perekam untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi.

Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan penelitian dan pedoman yang dilakukan selama kegiatan wawancara berlangsung. Peneliti selalu mengulang dan menegaskan kembali setiap jawaban dari informan untuk menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diajukan mengenai penggunaan musik sebagai latar suara pada media sosial Instagram. Hal ini untuk menjaga validitas data dan untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap.

3.6 Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan cara:

- a. Sistemasi Data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.
- b. Pemeriksaan Data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.

- c. Validasi data, Tahap ini dimaksudkan untuk memverifikasi bahwa informasi yang berasal dari media sosial instagram, termasuk informasi yang terkumpul secara komprehensif, akurat, dan dapat dipercaya.
- d. *Editing Data*, tahapan dalam penelitian yang melibatkan peninjauan ulang sumber data dari berbagai referensi yang tersedia, menganalisis isi perjanjian kerjasama dalam bidang jasa konsultan hukum tersebut. Proses ini sangat penting untuk memastikan keakuratan data yang telah dikumpulkan dan untuk melanjutkan proses selanjutnya. Data yang diperoleh kemudian dipadankan dengan masalah yang relevan dalam penelitian ini, dilakukan penyuntingan pada data yang sudah terhimpun sebelumnya, serta dilakukan seleksi untuk mengambil data yang relevan.
- e. Analisis dan Pengkajian Data, melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap data yang telah disunting.

3.7 Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,⁴¹ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁴² yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

⁴¹ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

⁴² *Ibid*, hlm. 10

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada sebelumnya , maka penulis simpulkan:

1. Perlindungan hak cipta di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi musik sebagai sebuah karya cipta yang dilindungi, tidak terkecuali dalam penggunaannya pada media sosial Instagram. Perlindungan tersebut tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut: Hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ini bersifat *transferable*, yang berarti dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain. Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral yang tercantum dalam Pasal 5 undang-undang tersebut bersifat *non-transferable*, artinya tidak bisa dialihkan kepada siapapun. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak terkait sebagai hak yang berkaitan erat dengan hak cipta. Hak ini bersifat eksklusif dan diberikan kepada tiga pihak: pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Lebih lanjut, hak terkait ini terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan, sedangkan bagi produser fonogram dan lembaga penyiaran, hak terkait hanya mencakup hak ekonomi.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak pencipta atau pemegang hak cipta atas dasar pelanggaran yang dilakukan penikmat hak cipta adalah sebagai berikut :

a. Upaya Pencegahann atau Upaya Preventif

Upaya preventif bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta lagu dan/atau musik, yang mencakup hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait, yang berpotensi menimbulkan kerugian. Langkah ini dilakukan untuk mencegah tindakan tidak sah atas karya cipta. Pencatatan karya cipta yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata merupakan salah satu contoh konkret dari upaya preventif ini.

b. Upaya Represif

Untuk menindak pelanggaran terhadap karya cipta lagu, dapat dilakukan upaya hukum secara represif. Terdapat dua cara yang umum digunakan, pertama melalui jalur pengadilan, yakni dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Kedua, melalui jalur di luar pengadilan, yakni dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian akhir.

5.2 Saran

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM, serta Kepolisian perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik pemilik maupun pengguna hak cipta, mengenai peraturan hak cipta. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami sanksi pidana pelanggaran hak cipta, yaitu penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain itu, pengguna hak cipta, khususnya di media sosial Instagram, perlu memiliki kesadaran untuk membedakan lagu dan/atau musik yang legal dan ilegal, serta tetap menghormati hak eksklusif karya cipta tersebut, terutama jika digunakan untuk tujuan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Banoë, P. (2003). *Kamus Musik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Enterprise, J. (2012). *Instagram Untuk Fotografi Digital dan Bisnis Kreatif*. PT Elex Media Komputindo.
- Harris, Freddy, Dkk, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020
- Nasution, Bahder Johan (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Sinamo, Nomensen. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT Bumi Imtitama Sejahtera.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2. (Jakarta: Kencana 2008).
- Rohaini, Harsa Wahyu Ramadhan, Nenny Dwi Ariani Lindati Dwiatin, Siti Nurhasanah, Kasmawati, Yennie Agustin Wendy Trijaya, Dianne Eka, Selvia Oktaviana, Elly Nurlaili. 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Penerbit Pusaka Media, Bandar Lampung
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Kencana.
- Saleh, A. M., Kuswono, N. M. A., & Sayyid, A. N. (2020). *Communipreneur: Model-Model Kreatif di Era Industri 4.0*. PT. Cita Intrans Selaras.
- Sulianta, F. (2015). *Keajaiban media sosial: Fantastis Menumbuhkan Visitor, Circle, Likes, Koneksi, Retweet, dan Follower*. PT Elex Media Komputindo.
- Sahir, Syafrida Hafni. (2021) *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: KBM Indonesia.
- Wiranata, I Gede AB. (2017) *Metodologi Penelitian dan Penlisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower.

Wiranata, I Gede AB dan MR, Yennie Agustin, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018.

Quesenberry, K. A. (2021). *Social Media Strategy: Marketing, Advertising, and Public Relations in The Consumer Revolution*. Rowman & Littlefield.

2. Jurnal

Atiekah Achmad and Kholis Roisah, "Status Hukum Ghostwriter Dan Pemegang Hak cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak cipta," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 2 (2020): _____429–47, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p.15>.

Diana Yusyanti. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. De Jure, Vol. 20 No. 4, 2020, hal. 623

Fransin Miranda Lopes, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu*, Artikel Skripsi Dengan Dosen Pembimbing Dr. Merry E. Kalalo, S. H., M. H., Constance Kalangi, S. H. , M. H., A. Lampah-Yunginger, S. H., M. H., Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm. 56.

Ghaesany Fadhila and U. Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no.2 (2018) :222, <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117>.

Hariyani, I. 2016. Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 294-319.

Mirwansyah, "Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Justicia Sains*. Vol. 2 No. 1, 2017, 7-8

Munawar Akhmad and Effendy Taufik, "Upaya Penegakan Hukum Planggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–99.

Nainggolan, V., Rondonuwu, S. A., & Waleleng, G. J. (2018). Peranan Media Sosial Instagram Dalam Interaksi Sosial Antar Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Unsrat Manado. *ACTA Diurna Komunikasi*, 07(04), 1–15.

Oksidelfa Yanto, Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, 2016 h. 112

Sufiarina, Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI, Jurnal Hukum Vol. 3 No.2 Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, hlm. 270.

Tina Marlina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komerisal Dalam Media Internet*”, Syntax Literate Vol.4 No.11, 2019, hlm. 176

Rianda Dirkareshza. Dinda Maurizka Azura, dan Roni Pradana, “*Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Antara Negara Sejahtera Dan Negara Sehat*”, Jurnal Mercatoria Vol.1 No.1, hlm.79-98

3. Peraturan Peundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perizinan Hak Terkait

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang pengelolaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk Hak Cipta

4. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, *Musik*, 2023, <https://kbbi.web.id/musik>, Diakses Tanggal 20 Mei 2024, Pukul 18.25 WIB.

<https://www.kompas.com/hype/read/2021/12/24/191046966/terbukti-melanggar-hak-cipta-lagi-syantik-gen-halilintar-didenda-rp-300>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 23.28 WIB.

Randyarsa Irawan, *Perlindungan Hak Cipta Musik*, 2021, diakses Tanggal 25 Mei 2024, Pukul 19.00 WIB. <https://rewangrencang.com/perlindungan-hak-cipta-musik/>

<https://kumparan.com/seputar-hobi/definisi-backsound-video-dan-perbedaannya-dengan-soundtrack-2109PyltC3h/full>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 17.49 WIB

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15390/Bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada 22 Mei 2024 pukul 13.53

Tri Jata Ayu Pramesti, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatifpenyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>, diakses pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 13.46.